



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 19 September 2022 dengan register perkara Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas (11-05-2014) telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/15/V/2014, tertanggal 11 Mei 2014, saat itu Penggugat berusia 26 tahun, berstatus perawan, dan Tergugat berusia 30 tahun, berstatus jejaka;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah milik saudara kandung Tergugat, yakni di Jalan Babakan Payung, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama ke Perum Melati Mas 2 Blok F.209, Kelurahan Parakanhonje, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan secara lancar dan harmonis seperti perkawinan-perkawinan yang lain pada umumnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan berjalan harmonis seperti biasanya. Namun, sejak bulan Februari 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yakni dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari Februari 2021

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



sampai dengan bulan Juni 2021, yang mana akibat dari pada itu pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, yakni di Perum Melati Mas 2 Blok F.202, Kelurahan Parakanhonje, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, lebih kurang selama 4 (empat) bulan lamanya, yakni sekira sampai dengan bulan Oktober 2021;

6. Bahwa kemudian sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat tinggal lami bersama-sama yakni di Perum Melati Mas 2 Blok F.209, Kelurahan Parakanhonje, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Namun selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:

- 7.1. Kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;
- 7.2. Komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7.3. Tidak terbuka dalam masalah keuangan;

8. Bahwa kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah pada akhir bulan Juni 2022, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan saat diajukannya gugatan ini;

9. Bahwa saat pisah rumah Penggugat tinggal di Perum Melati Mas 2 Blok F.202, Kelurahan Parakanhonje, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Babakan Payung, Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

10. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan baik oleh Penggugat

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarganya, yakni dengan cara memberikan nasihat-nasihat dan musyawarah keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat dalilkan di atas, Penggugat sebagai seorang isteri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut dengan Tergugat, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan sangat sulit untuk didamaikan, yang mana cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang berakibat hukum pada putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

12. Bahwa dengan demikian tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal itu tidak dapat dicapai lagi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, yang mana bila dipertahankanpun akan menimbulkan ke-**madharat**-an lebih banyak, sehingga tidak ada jalan lagi yang lebih baik dari pada itu, melainkan memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

14. Bahwa dengan demikian cukuplah beralasan hukum bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum jatuh **Talak Satu Ba'in Sugro** Tergugat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang karenanya putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

15. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul dari gugatan perceraian yang Penggugat ajukan ini, Penggugat akan menanggungnya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menetapkan putus ikatan perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) karena perceraian;
3. Menghukum jatuh **Talak Satu Ba'in Sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

A T A U

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saeful Wahid Muharom, S.H. dan Elan Jaelani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Bantar 53, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, 46122 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1565/Reg.K/1554/2022/PA.Tmk tanggal 19 September 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Nurcholiz Syamsuddin tanggal 17 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang jawab jinawab tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andari Afridiani, S.E. Nomor 3278024802880013 tanggal 9 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 235/15/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak menyanggah ataupun tidak membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mancagar, RT 002, RW 014, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 20 (dua puluh) kali, namun yang masih Saksi ingat adalah pada siang hari di bulan Februari 2021 di rumah saksi, Penggugat berkata Aa' saya gak mau, sudah berumah tangga lagi, cape, Tergugat pun menjawab, nanti dulu, tunggu", di lain waktu pada saat Februari 2021, di rumah saksi, Penggugat dalam keadaan kesal kepada Tergugat dan berkata "antar jemput keponakan saja, tanpa bilang-bilang" Tergugat pun menyahut "kan sudah kewajiban saya" serta ada musyawarah sekitar 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir, dalam musyawarah tersebut Penggugat menyampaikan saya cape dengan kondisi ini, aa saya ingin dihargai sebagai istri dan dilibatkan dalam hal apapun seperti masalah keuangan dan komunikasi seperti rumah tangga yang lain, saya ingin menyudahi, setelahnya Tergugat menjawab saya akan berusaha berubah dan mengakui bahwa saya salah, adapun hasil musyawarah tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan berpisah karena Tergugat belum merubah sikapnya terhadap Penggugat dalam berumah tangga;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciherang Wetan, RT 003, RW 002, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 20 kali, dan saat pertama kali pada Februari 2021, adapun yang paling saksi ingat adalah saat wisata kemudian diminta untuk mampir ke saudara jauh untuk kumpul keluarga namun Tergugat ingin langsung pulang, Penggugat bilang Aa tidak pernah mengerti yang Andari mau, Tergugat pun menjawab harus gimana lagi, Penggugat : Aa sudah tidak perhatian lagi, Please Aa, sekali ini, selanjutnya Tergugat pun meninggalkan Penggugat, selain itu saat di Pengandaran saksi, istri saksi serta Penggugat dan Tergugat bersama

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



menginap di satu kamar besar, Penggugat sakit dan meminta perhatian kepada Tergugat untuk dipeluk namun Tergugat bersikap acuh membelakangi Penggugat dan saat Penggugat meminta air minum, Tergugat pun bersikap seakan tidak mendengar permintaan Penggugat yang akhirnya saksi yang membantu mengambilkan air. Saksi juga mengikuti musyawarah antara Pengugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) kali dan dalam satu musyawarah tersebut, Penggugat meminta untuk dicukupi nafkah lahir batin dan Tergugat menjawab “mau bagaimana lagi” dan hasil dari musyawarah tersebut belum ada yang berhasil ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian hadir namun Tergugat tidak mengajukan pembuktian walaupun telah diberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat tidak hadir dalam sidang kesimpulan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1565/Reg.K/1554/2022/PA.Tmk tanggal 19 September 2022, ternyata telah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat, Komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tidak terbuka dalam masalah keuangan yang mana mengakibatkan sejak Juni 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak hadir dalam sidang pembacaan gugatan, namun hadir pada saat pembuktian

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengajukan pembuktian, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang dengan agenda jawab menjawab, kesimpulan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perhatian Tergugat kepada Penggugat kurang, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, Penggugat merasa pemberian nafkah dari Tergugat kurang cukup;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Juni 2022 lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa suami isteri dikatakan tidak rukun apabila terjadi perkawinan yang rusak (broken marriage) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan merujuk pada ketentuan a quo, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator perkawinan yang rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.
Hakim Anggota

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1554/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)